

HUKUM

KELUARGA ISLAM

Hani Sholihah, Kasja Eki Waluyo, Burhanuddin,
Iqbal Subhan Nugraha, Furqan Mawardi, Uwoh Abdullah,
Syafli Halim, Abdul Aziz, Juhdi Rifa'i



HUKUM KELUARGA ISLAM

**Hani Sholihah
Kasja Eki Waluyo
Burhanuddin
Iqbal Subhan Nugraha
Furqan Mawardi
Uwoh Abdullah
Syafliin Halim
Abdul Aziz
Juhdi Rifa'i**

NEXUSBOOKS.ID



CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG

HUKUM KELUARGA ISLAM

Penulis :

Hani Sholihah
Kasja Eki Waluyo
Burhanuddin
Iqbal Subhan Nugraha
Furqan Mawardi
Uwoh Abdullah
Syafli Halim
Abdul Aziz
Juhdi Rifa'i

ISBN : 978-623-10-4388-7

Editor : Ari Novendra , M.Pd dan Gusmalia, S.Pd. Gr.

Penyunting : Annisa, S.Pd. Gr.

Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni, S.pd, Gr

Penerbit : CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG

Nomor IKAPI 053/SBA/2024

NEXUSBOOKS.ID

Redaksi :

Jl. Pengambiran Permai 2 Blok C No 7,
Kel. Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera
Barat

Website : <https://pustakainspirasi.com/>
Email : pustakainspirasiminang@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Keluarga Islam dapat diselesaikan. Buku ini berisikan pembahasan seputar pengantar ilmu hukum islam dan rukun-rukunnya.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Oktober 2024
NEXUSBOOKS.ID

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Sejarah Hukum Islam di Indonesia	2
1.2.1 Hukum Islam selama Masa Penjajahan Belanda	3
1.2.2 Hukum Islam selama Masa Penjajahan Jepang.....	6
1.2.3 Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan.....	7
1.3 Peran Hukum Islam di Indonesia	10
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB 2 HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.....	15
2.1 Pendahuluan	15
2.2 Konsep Hukum Keluarga di Indonesia	15
2.3 Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia	17
2.3.1 Sebelum Penjajahan Belanda	19
2.3.2 Masa Penjajahan Belanda	20
2.3.3 Masa Kemerdekaan.....	21
2.3.4 Masa Reformasi	24
2.3.5 Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	25
2.3.6 Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	26
DAFTAR PUSTAKA	29
BAB 3 KEADILAN GENDER DALAM ISLAM: SEBAGAI PERSPEKTIF MEMAHAMI ISU-ISU PERKAWINAN DAN KELUARGA.....	31

3.1 Pendahuluan.....	31
3.1.1. Konsep Keadilan Gender dalam Islam.....	33
3.1.2 Perkembangan Konsep Keadilan Gender dalam Sejarah Islam.....	34
3.2. Keadilan Gender dalam Perkawinan.....	36
3.2.1. Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Perkawinan.....	36
3.2.2. Prinsip Keadilan dalam Pembagian Tugas Domestik	37
3.2.3. Poligami dan Keadilan Gender dalam Islam.....	38
3.2.4. Keadilan dalam Perceraian dan Hak Asuh Anak	40
3.2.5. Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan dalam Perkawinan.....	40
3.3 Keadilan Gender dalam Struktur Keluarga	41
3.3.1 Peran Ayah dan Ibu dalam Pendidikan Anak.....	41
3.3.2 Keadilan dalam Pembagian Warisan dan Harta Keluarga.....	42
3.3.3 Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	43
3.3.4 Keadilan Gender dalam Peran Publik dan Privat Perempuan.....	44
3.3.5 Dinamika Hubungan Gender dalam Keluarga Modern Muslim	46
DAFTAR PUSTAKA	48
BAB 4 KHITBAH.....	49
4.1 Mukadimah.....	49
4.2 Definisi Khitbah	50
4.3 Hukum dan Dalil Khitbah.....	52

8.4 Upaya Preventif Dan Intervensi Dalam Mencegah	
Perceraian	167
8.4.1 Peran Konseling Pra-Nikah dan Konseling Perkawinan	169
8.4.2 Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	170
8.4.3 Efektivitas Intervensi dalam Menyelamatkan	
Perkawinan.....	172
DAFTAR PUSTAKA	175
BAB 9 RUJUK (PROSEDUR DAN TATA CARANYA)..	179
9.1 Definisi dan Dasar Hukum tentang Rujuk.....	179
9.2 Ketentuan Rujuk.....	181
9.3 Teknik Merujuk.....	183
9.4 Beberapa Persoalan tentang Rujuk.....	186
DAFTAR PUSTAKA	193
BIODATA PENULIS.....	194

NEXUSBOOKS.ID

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Dr. Hani Sholihah, M.Ag.

1.1 Pendahuluan

Indonesia, merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mempunyai keterkaitan yang mendalam dengan ajaran Islam dalam banyak segi kehidupan masyarakat. Hukum Islam, yang sering disebut sebagai Syariah, telah menjadi bagian penting dari sistem hukum dan norma sosial sejak Islam masuk ke Nusantara di sekitar abad ke-13. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, pengaruh hukum Islam sangat terasa dalam berbagai peraturan dan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan urusan perdata seperti perkawinan, warisan, dan zakat.

Penerapan hukum Islam di Indonesia berada dalam sistem hukum yang pluralis, di mana hukum Islam berdampingan dengan hukum nasional. Sistem hukum Indonesia adalah hasil dari interaksi panjang antara adat lokal, pengaruh kolonial, dan perkembangan modernisasi hukum. Karena itu, hukum Islam di Indonesia mempunyai ciri khas yang unik—menggabungkan tradisi agama dengan penyesuaian terhadap dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, hukum Islam bukan saja berlaku untuk umat Islam, tetapi juga berperan dalam kehidupan

sosial dan politik nasional. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Syariah di Aceh, Pengadilan Agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran penting dalam memastikan penerapan hukum Islam yang selaras dengan kondisi Indonesia. Di sisi lain, hukum Islam sering menjadi titik perdebatan terkait batas-batas penerapannya di negara yang multikultural, memunculkan diskusi tentang hubungan antara kepentingan agama dan negara.

Oleh karena itu, mempelajari hukum Islam di Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana hukum agama dan hukum negara berinteraksi serta saling memengaruhi dalam konteks negara Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan toleransi.

1.2 Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Islam pertama kali hadir melalui jalur perdagangan antara abad ke-7 hingga abad ke-13, di mana para pedagang dari Arab, Persia, dan India memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Lambat laun, Islam menyebar ke berbagai daerah, hingga akhirnya menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Hukum Islam kemudian diikuti dan diterapkan oleh umat Islam di wilayah ini (Ali, 2005, p. 209). Pada saat itu, Islam diakui sebagai kekuatan politik yang secara bertahap dapat menggantikan peran hukum adat, dengan sejumlah kerajaan mulai menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan mereka (Hafizd, 2021).

BAB 9

RUJUK (PROSEDUR DAN TATA CARANYA)

Oleh : Dr. Juhdi Rifa'i, MA.,

9.1 Definisi dan Dasar Hukum tentang Rujuk

Secara Bahasa, *rujuk* diambil dari Bahasa Arab, رَجَعَ - يَرْجِعُ yang berarti *menarik* atau *kembali*. Di kalangan masyarakat muslim Indonesia, kata *rujuk*, tampaknya sudah familiar. Kata tersebut sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam KBBI tersebut, kata *rujuk* didefinisikan sebagai berikut:

"Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa idah..."

Definisi tersebut, secara umum, sudah sejalan dengan hukum Islam. Sementara secara terminology, dalam hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in*, *rujuk* berarti:

رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

"Menarik kembali istri pada nikah dari suatu talak yang bukan ba'in dalam masa idah."

Hukum tentang rujuk, diambil dari AL-Qur'an surah al-Baqarah/2: 228 berikut:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

"...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah* (kebaikan)..."

Ayat ini menjadi dalil disyariatkan rujuk seorang mantan suami kepada mantan istrinya. Bahkan, ketika motivasinya karena kemaslahatan, maka sangat dianjurkan. Sebaliknya, ketika motivasinya, karena menyakiti perempuan dan membuat masa idah semakin lama, maka hukumnya haram (Syaiikh Wahbah al-Zuhaily, *at-Tafsir al-Munir*, juz 2, h. 325). Dalam ayat tersebut, dinyatakan, rujuk menjadi hak bagi seorang mantan suami. Dia berhak merujuk mantan istrinya, meskipun mantan istrinya menolaknya (Imam al-Suyuty, *Tafsir al-Jalalain*, h. 49). Syariat tentang rujuk yang disebutkan dalam ayat tersebut, dikuatkan juga dengan Hadis yang menceritakan kasus Ibn Umar r.a, pernah menalak istrinya, dalam keadaan haid. Nabi Saw lalu memerintahkan kepada Sahabat Umar bin Khatab untuk menyampaikannya kepada anaknya (Syaiikh Abdurahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, h. 379):

مُرِّ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا

“Perintahlah anakmu,, untuk merujuk mantan istrinya !”

Di antara tujuan atau hikmah rujuk yang tersirat dalam ayat di atas, adalah (Syaiikh Ali al-Shabuny, *Rawa'iu Bayan*, juz 1, h. 325) :

1. *Pertama*, supaya bisa merasakan sangat pentingnya kebersamaan dalam pernikahan. Dengan perpisahan, akan menimbulkan terputusnya kekeluargaan, anak terlantar, dan sebagainya. Penceraian akan menyadarkan pentingnya kebersamaan dalam rumah tangga, sehingga mantan suami dan istri, bisa rujuk.
2. *Kedua*, menunjukkan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah